

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Menurut hukum Islam perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mithāqan ghalizān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Pada dasarnya tujuan perkawinan itu sendiri ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa². Selain itu, perkawinan juga untuk melegalkan atau menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan sebagai pemenuhan hasrat yang bersifat manusiawi, untuk mendapatkan keturunan yang sah demi memakmurkan bumi Allah SWT yang luas ini.

Al-Qur'an membahasakan hubungan suami dan istri bagaikan jasad dan pakaian. Jasad tidak akan berarti apa-apa tanpa pakaian, begitu juga sebaliknya. Sebab, tanpa saling menyempurnakan, kehidupan keluarga tidak akan berjalan sempurna. Keberadaan istri pada umumnya menjauhkan kesedihan suami, melapangkan kesempitannya, menolong suami agar kehidupannya teratur, terutama dalam mengurus rumah yang merupakan sendi terpenting keteraturan hidup.³ Hakekat hubungan suami dan istri adalah hubungan kemitraan, sehingga

¹ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), 144.

² Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Aturan Peralihannya* (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2003), 190.

³ Al Jurjawi, *Hikmatut-Tasyri' wa Falsafatuhu*, terj. Erta Mahyudin Firdaus (Jakarta: Mustaqiim, 2003), 21.

al-Qur'an menggambarkannya sebagai hubungan saling menyempurnakan, tanpa adanya kekerasan.

Namun, dewasa ini, tindakan kekerasan terhadap istri acap kali terjadi di tengah keluarga. Kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi gender dalam relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan masyarakat.⁴ Kekerasan dalam rumah tangga bukan sekedar percekocan atau perselisihan antara suami dan istri.

Perselisihan antara suami dan istri dalam rumah tangga adalah hal biasa karena pertemuan dua individu dalam satu rumah pasti akan menghadirkan keinginan dan harapan. Keadaan ini memungkinkan terjadinya perselisihan dan percekocan, tetapi Kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga lebih buruk dari sekedar perselisihan dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga bersumber pada cara pandang yang merendahkan martabat kemanusiaan dan relasi yang timpang, serta pembekuan peran-peran gender pada seseorang.

Tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga terjadi karena keyakinan masyarakat atau budaya yang mendominasi saat ini adalah patriarkhi yang menempatkan posisi laki-laki pada posisi superior sehingga pada saat suami melakukan berbagai penyimpangan (kekerasan) terhadap anggota lain (istri) tidak

⁴ Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, "Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (Jakarta: Komnas Perempuan, t.t.) 31.

seorang pun dapat menghalanginya.⁵ Di samping itu ada suatu anggapan bahwa istri adalah milik suami, sehingga suami dapat memperlakukan istri sekehendak hatinya, dengan anggapan demikian sikap suami terhadap istri cenderung menjadikan istri sebagai obyek, bukan sebagai subyek atau individu (pribadi) yang mempunyai hak asasi yang patut dihormati.⁶

Wacana kekerasan terhadap istri (perempuan) mulai didengungkan oleh kalangan aktivis perempuan setelah mereka melakukan gugatan-gugatan terhadap peran laki-laki yang diskriminatif dan sangat dominan. Akibatnya, kondisi semacam ini sering kali menjadi problematika dalam sebuah keluarga. Problematika dalam keluarga seringkali menjurus kepada tindakan-tindakan atau perilaku yang berimplikasi pada perbuatan kejahatan, baik yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Misalnya, tindakan kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh seorang suami. Secara faktual, obyek penderita dari kekerasan dalam rumah tangga sering kali hanya dialami oleh perempuan (istri).

Tindak kekerasan terhadap istri merupakan masalah sosial yang sangat serius, tetapi kurang mendapat tanggapan yang optimal dari berbagai kalangan. Kekerasan terhadap istri muncul dalam realitas sosial yang begitu masif. Satu-satunya ayat Al-Qur'an yang sering kali dijadikan dasar melegitimasi keabsahan kekerasan terhadap istri adalah ayat tentang pemukulan suami terhadap istri karena *nushuz* (membangkang).⁷ Yaitu surat An Nisa ayat 34:

⁵ Didik M. Arif Mansur dan Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 132.

⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 63.

⁷ Husein Muhammad, "*Tafsir: Kekerasan Terhadap Perempuan*", <http://www.rahima.or.id/SR/20-06/Tafsir.htm> di akses tanggal 01 Agustus 2011.

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Wanita-wanita yang kamu Khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Ayat ini berkaitan dengan kasus istri yang *nushuz nushuz* sesungguhnya berlaku bagi istri dan suami. Pada asalnya *nushuz* berarti merasa diri tinggi. *Nushuz* secara bahasa berarti durhaka kepada suami, menolak kemauan suami, membangkang.⁸ Berdasarkan surat an-nisa tersebut sebagai akibat dari perbuatan istri yang *nushuz*, maka suami boleh mengambil tindakan secara bertahap. Pertama adalah memberi nasihat. Apabila tidak memberi efek maka tahapan yang kedua adalah pisah ranjang. Kalau kedua cara tersebut tidak berhasil maka suami diperbolehkan memukul dengan tujuan sebagai pendidikan baginya.

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas, para ahli tafsir kemudian mengemukakan pandangan yang beragam. Imam Al Syafi'i dan para pengikutnya (*Shafi'iyah*) mempunyai tafsir yang berbeda. Ia berpendapat bahwa suami boleh memukul istrinya, setelah terbukti dia benar-benar *nushuz*. Tetapi Imam Syafii memberi tambahan, bahwa meskipun boleh tetapi hendaknya anda "tidak memukul dengan pukulan yang melukai atau mengeluarkan darah, jangan berulang-ulang dan hindarkan pemukulan pada wajah".⁹ Adapun pendapat lain

⁸ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka progressif, 1997), 1419.

⁹ Nawawi, *Al Majmu'* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), XVI: 449.

mengatakan: "seyogyanya pemukulan itu dilakukan dengan sapu tangan, dengan tangan dan jangan dengan cambuk atau tongkat".¹⁰

Akan tetapi pemberian peluang kepada suami untuk memukul istri, pada praktiknya sering disalahgunakan dan banyak terjadi berlebihan, dengan mengatasnamakan agama untuk melegalkan tindakan tersebut. Implikasi negatifnya, perempuan (istri) acap kali memendam persoalan kekerasan dalam rumah tangga tanpa mendapatkan solusi yang dapat menghilangkan kekerasan tersebut. Bahkan, semakin yakin terhadap anggapan yang laten bahwa suami memang berhak mengontrol dengan kekuasaan yang dimilikinya, serta memperlakukan istri sesuai kehendaknya.

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tingkat kekerasan yang dialami perempuan pada tahun 2006 ada sebanyak 22.512 kasus yang dilaporkan dan ditangani beberapa institusi mitra komnas perempuan di berbagai daerah di Indonesia. Kasus terbanyak adalah kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 16.709 kasus (74%). Dari kasus Kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga ini, 82% yang menjadi korban adalah istri atau perempuan.¹¹

Sebagian besar kekerasan yang terjadi adalah kekerasan domestik, misalnya pelecehan, penganiayaan, pemerkosaan, atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami, sehingga tindakan suami tersebut menyiksa batin sang istri. Lebih jauh lagi, dari penelitian yang dilakukan Komnas Perempuan menyimpulkan bahwa kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap perempuan termasuk istri

¹⁰ Ibid.

¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Komnas Perempuan, t.t.) 31.

yang menjadi korban kekerasan suami pada setiap tahunnya terus meningkat. Kekerasan terhadap istri tahun 2009 menunjukkan peningkatan 263 persen atau 143.536 kasus dibandingkan dengan tahun 2008 (54.425 kasus).¹²

Berbagai fenomena yang terjadi di kalangan umat Islam tersebut, menyebabkan munculnya kesalahpahaman di kalangan kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan pejuang hak-hak perempuan, sehingga muncul klaim bahwa Islam adalah agama yang melegalisasi kekerasan dalam rumah tangga, dengan dalih Islam membolehkan para suami untuk memukul istri mereka berdasarkan ayat tersebut.¹³ Tentunya pendapat yang demikian perlu diluruskan, mengingat bahwa Allah tidak mensyariatkan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat *maṣlahah* bagi hamba-hamba-Nya.

Jika syariat adalah kemaslahatan (*al-shari'ah maṣlahatun*), maka pandangan ini diakui oleh seluruh kaum muslimin dan diterima oleh *jumhur* (mayoritas) ulama dalam setiap masa, tempat, dan mazhab.¹⁴ Pengertian dari *maṣlahah* secara sederhana dan universal, yaitu segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat bagi sekelompok manusia dan juga individu. Kekerasan terhadap istri merupakan bentuk perbuatan yang menyalahi tujuan utama syariat, karena menimbulkan *mafsadah* atau kerusakan dan merupakan bentuk *jarīmah*. Perbuatan tersebut dianggap *jarīmah* karena dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain, baik dalam bentuk material (jasad,

¹² Rifka-Annisa "Kekerasan Terhadap Perempuan", <http://rifka-annisa.or.id>, diakses tanggal 23 Juli 2011.

¹³ <http://anugerah.hendra.or.id/pasca-nikah/6-rumah-tangga/kekerasan-dalam-rumah-tangga/>, diakses 01 agustus 2011.

¹⁴ Muhammad Mashum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab Studi Analisis Istinbat Para Fuqoha* (Jombang: Darul-Hikmah, 2008), 17.

nyawa, atau harta benda) maupun non materi atau gangguan non fisik, seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat, dan sebagainya.¹⁵

Berdasarkan data yang dihimpun dari Unit PPA Polres Kediri, tercatat 19 kasus kekerasan pada perempuan dan 53 kasus kekerasan pada anak-anak terjadi pada tahun 2011 lalu.¹⁶ Dalam kasus Kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga ini, sebagaimana yang disampaikan oleh radio Andika FM, Kasus kekerasan dan asusila yang menimpa perempuan di Kota Kediri cukup memprihatinkan. Sesuai Data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kediri Kota, sejak tahun 2009 hingga akhir Februari 2011 terdapat 67 perempuan dari berbagai usia yang menjadi korban kekerasan dan objek seksual. Bentuk kekerasan seringkali timbul di lingkungan keluarga, sedangkan korban asusila dan pelecehan seksual mayoritas menimpa perempuan di bawah umur.¹⁷

Kasubag Humas Polres Kediri Kota AKP Suroño menuturkan, aksi kekerasan terhadap perempuan dikarenakan beberapa faktor diantaranya alasan ekonomi, cemburu dan faktor lingkungan. Sedangkan kasus asusila dan pelecehan seksual yang kerap menimpa anak di bawah umur dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua dan maraknya peredaran VCD porno, "bebasnya pergaulan dan tontonan film cabul menjadi ancaman bagi generasi muda," ujar Suroño.¹⁸ Penyadaran masyarakat di Kota Kediri terhadap Kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga masih sangat minim, untuk itu peran serta para tokoh

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 17.

¹⁶ <http://www.demonstran.com/NEWS/Demonstran34-2.htm>, diakses 8 Mei 2012.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ <http://www.andikafm.com/news/detail/2272/1/67-perempuan-di-kota-kediri-menjadi-korban-kekerasan-dan-asusila>, diakses 8 Mei 2012.

masyarakat sangat besar dalam memberikan penyadaran bahwa Islam sangat mengecam para pelaku tindak kekerasan, terlebih kepada yang lemah.

Di berbagai pelosok bumi nusantara ini, lembaga dan komunitas agama memiliki peran yang sangat besar dalam menyampaikan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum tentang tujuan dari syariat tersebut (*al-shari'ah maṣlahatun*). Dalam hal ini Nahdlatul Ulama (NU) yang diposisikan sebagai organisasi sosial keagamaan yang berkiprah dalam masalah keagamaan dan kemasyarakatan (keumatan) memiliki peran penting dalam menyampaikan tujuan syariat tersebut.¹⁸ Dalam lingkungan NU sendiri terdapat Maklumat akan pengakuan tentang kesetaraan gender yang dikeluarkan pada Munas NU di Lombok pada tahun 1997. Munas tersebut melahirkan suatu keputusan atau maklumat tentang “Kedudukan Perempuan Dalam Islam” (*Makānah al-Mar'ah fi al-Islām*). Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam maklumat tersebut dapat disimpulkan dalam 5 (lima) poin berikut:

1. Islam mengakui eksistensi perempuan sebagai manusia yang utuh dan karenanya patut dihormati;
2. Islam mengakui hak perempuan sama dengan hak laki-laki dalam hal pengabdian kepada agama, nusa, dan bangsa;
3. Islam mengakui adanya perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan karena perbedaan kodrati;

¹⁸ Sebagaimana disampaikan oleh Ali Yafie dalam buku *Memecah Kebisuan Agama Mendengar Suara Korban Perempuan Demi Keadilan* “persoalan kekerasan terhadap perempuan (Khususnya kekerasan terhadap istri) juga menyangkut kondisi sosial-ekonomi, politik dan budaya, maka keberadaan organisasi sosial keagamaan seperti NU, menjadi penting artinya”. Lihat Nur Rofiah, *Memecah Kebisuan Agama Mendengar Suara Korban Perempuan Demi Keadilan* (Jakarta: Komnas Perempuan, t.t.), 21.

4. Islam mengakui peran publik perempuan di samping peran domestiknya; dan
5. Ajaran Islam yang menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki itu dalam realitasnya telah mengalami distorsi akibat pengaruh kondisi sosial dan budaya.¹⁹

Terhadap banyaknya kasus kekerasan yang dialami oleh istri dalam rumah tangga di kota Kediri, peran NU sebagai lembaga keagamaan sangat penting, karena NU kota Kediri merupakan ormas terbesar di kota Kediri, serta banyak dari para tokoh NU mempunyai kharisma dan pengaruh yang sangat besar baik dalam wilayah dakwah dan pendidikan umat Islam, terutama dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan yang dialami oleh para istri dan anak-anak.

Adapun tokoh kharismatik Dewan Mustasyar NU kota Kediri yaitu; KH. Idris Marzuqi, pengasuh PP. Hidayatul Mubtadi'ien Lirboyo, KH. Anwar Mansyur, pengasuh PP. Hidayatul Mubtadi'at Lirboyo, KH. Anwar Islandar, pengasuh PP. Al-Amien Ngasinan. Kemudian terdapat beberapa tokoh muda NU yang mempunyai peran dalam dakwah keumatan, melalui media massa dan elektronik, seperti KH. Reza Ahmad Zahid, Lc. MA, pengasuh PP. HM Putra dan juga menjadi pemateri dalam *talk show* di Dhoho TV, KH. Rofi'udin, KH. Imam Syafi'I Alwi dan Agus Anang Darunnaja sebagai Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU kota Kediri.

Berangkat dari kenyataan yang telah dipaparkan di atas, penyusun menganggap perlu untuk melakukan penelitian skripsi ini agar muncul gambaran yang komprehensif mengenai kekerasan terhadap istri menurut pandangan tokoh

¹⁹ <http://www.fatayat.or.id/?q=profile/3>, diakses 8 Mei 2012.

Nahdlatul Ulama Kota Kediri. Hal ini berguna untuk memperoleh sebuah pemahaman yang utuh bahwa Islam bukan agama yang melegalkan kekerasan, sebagaimana yang diisukan oleh kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan "pejuang hak-hak perempuan", terlebih kepada istri sendiri yang menjadi pendamping hidup suami.

B. Fokus Penelitian

Sebagaimana terlihat dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Kota Kediri mengenai kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāsid Ash- shari'ah* mengenai kekerasan terhadap istri perspektif tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan konteks penelitian dan fokus penelitian tersebut di atas, maka tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Kota Kediri mengenai kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga.
2. Untuk menganalisa permasalahan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kota Kediri ditinjau dari *Maqāsid Ash- shari'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga, sehingga dapat menghindari sikap apriori yang tidak benar.
2. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai acuan perilaku bagi seorang suami dalam mengemban tanggung jawab terhadap istri.

MILIK PERPUSTAKAAN
STAIN KEDIRI